



P U T U S A N

Nomor : 146 / PID / 2011 / PT. PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : THEN SUMI Alias SUMI
Tempat lahir : Singawang
Umur/Tgl lahir : 10 Agustus 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : I n d o n e s i a
Tempat tinggal : Jl. Pasar Baru No.06 Kel.Pasiran
Kec.Singawang Barat
A g a m a : Budha
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa II :

Nama lengkap : THEN LI KIAN Alias AKIAN
Tempat lahir : Singawang
Umur/Tgl lahir : 45 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : I n d o n e s i a
Tempat tinggal : Jl. Pasar Baru No.06 Kel.Pasiran
Kec.Singawang Barat
A g a m a : Budha
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Para Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum PARIAMAN SIAGIAN, SH, MH dan GHANIS SATYAGRAHA,SH berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 Maret 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca :

I. **Berkas Perkara** dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

II. **Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak**

Tanggal : 13-06-2011 Nomor : 67 / PID. B / 2011 /

PN. SKW, yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa **THEN SU MI Alias SUMI** dan terdakwa **THEN LI KIAN Alias AKIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) buah helm kerupuk dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah).-

III. Membaca surat Dakwaan tanggal 21 Maret 29011 Nomor:

Reg.Perk: PDM-19/SKW/03/2011 sebagai

berikut:- -----

--- Bahwa mereka terdakwa I **THEN SUMI als. SUMI** dan terdakwa II **THEN LI KIAN als. AKIAN** pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 06.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di jl. Saman Bujang Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, **dimuka umum secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap korban TJONG LIE FONG als. AFONG** perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : --

Bahwa bermula pada hari minggu pagi sekira pukul 06.30 WIB, ketika itu terdakwa I THEN SUMI als. SUMI dan terdakwa II THEN LI KIAN als. AKIAN sedang duduk – duduk dteras rumah, ketika tiba – tiba datang korban TJONG LIE FONG als. AFONG yang turun dari sepeda motor dan langsung mendatangi / mendekati garasi tempat mobil CRV KB-1332 milik itu terdakwa I THEN SUMI als. SUMI . Tanpa permisi / meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik mobil CRV tersebut, korban TJONG LIE FONG als. AFONG kemudian mengambil gambar / memotret mobil CRV , memotret rumah dan memotret terdakwa II THEN LI KIAN als. AKIAN. Mengetahui hal yang tidak wajar tersebut, terdakwa I THEN SUMI als. SUMI bertanya kepada korban : ” **Ce, kamu foto mobil saya, memangnya ada apa ?**”, akan tetapi pertanyaan terdakwa I THEN SUMI als. SUMI tersebut tidak dijawab oleh korban, malah korban hanya tersenyum saja sambil berlalu meninggalkan rumah terdakwa.

Bahwa karena masih penasaran atas perbuatan korban yang memotret rumah dan kendaraan terdakwa, maka para terdakwa langsung mengejar dan mencari keberadaan korban. Ketika para terdakwa berada disekitar Jl. Saman Bujang, para terdakwa melihat korban sedang berjalan kaki, terdakwa II THEN LI KIAN als. AKIAN langsung memegang baju korban sambil bertanya : ” **Tadi kamu foto, kenapa ?**” terdakwa I THEN SUMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. SUMI pun ikut bertanya : " **Tadi kamu dirumah foto ini itu, kenapa ?**" yang dijawab oleh korban TJONG LIE FONG als.

AFONG : " **Kenapa, tidak boleh ya** "

Bahwa mendengar ucapan korban tersebut, terdakwa I THEN SUMI als. SUMI terbakar emosinya sehingga langsung menampar korban dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah sebelah kiri korban. Terdakwa II THEN LI KIAN als. AKIAN kemudian mengambil helm krupuk yang dipakainya dan melemparkannya kearah korban hingga mengenai bagian belakang kepala korban. Perbuatan para terdakwa tersebut baru berhenti setelah datang seorang laki – laki yang tidak dikenal meleraikan perbuatan para terdakwa terhadap korban.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban TJONG LIE FONG als. AFONG menderita sakit, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor 331/57/H/RSUD Tanggal 15 Juli 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. EMI H, dokter pada RSUD. Abdul Aziz Singkawang, yang hasil pemeriksaan selengkapnya menerangkan sebagai berikut :

URAIAN TENTANG KELAINAN – KELAINAN YANG DIDAPAT :

Kepala bagian kiri belakang terdapat hematome / bengkak (+) dengan ukuran diameter 4 Cm x 4 Cm, jejas (+);

KESIMPULAN :

DIAGNOSA : Hematome dikepala bagian kiri belakang

Kelainan – kelainan tersebut diatas terjadi : Dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa I THEN SUMI als. SUMI dan terdakwa II THEN LI KIAN als. AKIAN sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

IV. Surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 9 Mei 2011 Nomor:

Reg.Perk: PDM-19/Singk/03/2011, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1. THEN SUMI als SUMI dan terdakwa 2. THEN LIE KIAN als AKIAN bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masing-masing selama 3(tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) buah helm kerupuk warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan Banding dari Terdakwa Tanggal 13 Juni 2011 Nomor : 10 / Akta / Pid / 2011 / PN.SKW, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Tanggal 13 Juni 2011 Nomor : 67 / PID. B / 2011 / PN. SKW, permintaan banding mana telah diberitahukan pula kepada Jaksa Penuntut Umum pada Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juni 2011 Nomor : 10 / Akta / Pid / 2011 / PN.SKW,
secara seksama;

Menimbang, bahwa Surat Memori Banding Terdakwa tanggal 05 Juli 2011, diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 05 Juli 2011 dan telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Juli 2011 dengan seksama;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing Tertanggal 13 Juli 2011 Nomor. W17-U2 / 13 / HN.01.10 / VII / 2011, selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Tanggal 13 Juni 2011 Nomor : 67 / PID. B / 2011 / PN. SKW, serta Memori Banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Terdakwa menurut Hakim Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah putusan a quo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang Tanggal 13 Juni 2011 Nomor : 67 / PID. B / 2011 / PN. SKW, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 170 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Tanggal 13 Juni 2011 Nomor : 67 / PID. B / 2011 / PN. SKW, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak di Kalimantan Barat Pada Hari : Selasa Tanggal : 11 Oktober 2011 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami : LIEF SOFIJULLAH, S. H., M Hum sebagai Ketua Majelis, H.A
FADLOL TAMAM, S. H., M Hum dan ACHMAD SUBAIDI, S. H., M H. Masing-
masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Tanggal :
9 Agustus 2011 Daftar Nomor : 146/ PID / 2011 / PT. PTK,
putusan mana diucapkan dalam Sidang yang Terbuka untuk Umum pada
Hari dan Tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dan dihadiri para
Hakim Anggota serta ALIRAHMAN, S. H., M H. Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

Ttd,

Ttd,

1 H.A FADLOL TAMAM, S. H.,
. M Hum

LIEF SOFIJULLAH,
S. H., M Hum

Ttd,

2 ACHMAD SUBAIDI, S. H., M H.
.

PANITERA PENGGANTI,

d,

Tt

ALI RAHMAN, S. H., M H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)